



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2020

Berdasarkan Permohonan Dari : **PAUD AL-QAYYUM**
Nomor / Tanggal : **01/LP-AQ/KL/2020, 08 Maret 2020**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **PAUD AL-QAYYUM**
Satuan Pendidikan : **SPS**
No NSS : **-**
No NPSN : **-**
Tahun Pendirian : **2020**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan AL-QAYYUM**
Alamat : **Gp. Keude Lapang Kec. Lapang Kab. Aceh Utara**
TMT : **4 Agustus 2020**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **4 Agustus 2020 s.d 4 Agustus 2022.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lhokseumawe, 4 Agustus 2020

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Lapang
4. Arsip

